



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sembahyang adalah tiang agama, yang merupakan pegangan utama, penghulu segala amal ibadat. Mengenai *usul* (pokok) serta *furu'* (cabang) nya sudah banyak diperbincangkan secara mendalam dalam kitab-kitab fekah.¹ Shalat sebagaimana kita ketahui adalah ibadah yang terdiri atas bacaan dan perbuatan tertentu yang wajib dijalankan dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar shalat itu benar sesuai dengan tuntunan dan perintah Rasulullah s.a.w.,

... صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ...

Artinya: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”.

Jika dalam praktik ibadah shalat itu ada perbuatan atau perkara yang bertentangan dengan tata cara shalat yang syar’i, maka shalatnya rusak atau batal. Para ulama sepakat bahwa kata rusak dan batal jika digunakan dalam hal ibadah artinya sama, sedangkan dalam muamalah, seperti jual beli, makna kedua kata tersebut menurut Imam Abu Hanifah mempunyai arti yang berbeda.

Jika praktik ibadah dianggap rusak, maka wajib mengulanginya karena yang dimaksud dengan rusak atau batal adalah keluarnya ibadah dari jalur yang sudah ditentukan karena kurangnya rukun-rukun yang telah ditentukan.

¹ Imam Ghazali, *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mukmin*, alih bahasa oleh Ihya’ Ulumuddin, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2011), Cet. ke-7, h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang shalat sudah dianggap batal dari permulaan takbir karena tidak lengkapnya syarat-syarat sah shalat, seperti bersuci dan menutup aurat. Adapun jika aurat terbuka di tengah shalat maka hukumnya batal menurut Imam Abu Hanifah, dengan catatan kalau memang terbukanya aurat itu selama penuhi satu rukun, yaitu sekitar selesainya bacaan tasbeih sebanyak tiga kali. Shalat juga dianggap batal dari awalnya jika salah satu rukunnya tidak dipenuhi, yaitu jika tidak membaca takbiratul ihram. Bisa juga batal di tengah-tengah shalat jika memang salah satu rukunnya tidak dijalankan, seperti tidak melakukan ruku' atau sujud,² malah shalat juga bisa batal karena kecuaiannya manusia.

Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan bingung. Terlebih lagi ketika shalat, di mana syaitan sangat bersemangat untuk mengganggu dengan berbagai pikiran dan menyibukkan hatinya dengan pikiran-pikiran tersebut. Akibatnya, ia sering lupa terhadap shalat yang sedang ia kerjakan.

Berdasarkan firman Allah QS.Surah Al-Ma'un (107): 4-5,³

... فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٢﴾ ...

Artinya: "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya".⁴

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2010), Cet, ke-10, h. 176.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, Loc.cit, (Jakarta: JI. Sawo Raya No. 18, 2015), h. 335.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), Cet.ke-2, h. 602

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bercakap-cakap, sekurangnya-kurangnya terdiri dari dua huruf, walaupun tidak mempunyai arti. Begitu juga satu huruf yang mempunyai arti, seperti “qi”, kata kerja perintah dari “waqa” (menjaga). Tetapi kalau satu huruf tadi tidak mempunyai arti, maka tidak membatalkan shalat. Begitu juga suara yang terdiri dari beberapa huruf tanpa maksud tertentu.

Imam Abu Hanifah tidak membedakan hukum batal shalat karena berbicara ini, baik pembicaraan itu disengaja atau karena melupakan dan melalaikan, keduanya dianggap batal. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, shalat menjadi batal jika berbicara karena lupa, kecuali ucapan itu berupa salam. Menjawab salam dengan sengaja pada saat shalat juga membatalkan shalat.

Sedangkan menurut pendapat Imam Asy-Syafi’i, Shalat tidak batal oleh perkataan yang diucapkan karena lupa, kalau hanya sedikit. Sekiranya bentuk shalat itu tetap terpelihara.⁵ Selain itu, apabila seseorang berbicara dalam shalatnya atau memberi salam karena ia tidak mengetahui bahwa hal itu haram, atau karena lupa, atau terlanjur mengucapkannya tetapi tidak banyak, maka shalatnya tidak batal. Demikian, menurut pendapat Imam Asy-Syafi’i.⁶ Apabila ucapan tersebut tergolong banyak dan lama, tentu saja membatalkan shalat. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi’i.⁷

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B., (Jakarta: Lentera, 2011), cet 27. h. 174.

⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad Bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah: ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 65

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Ahmad Hotib, Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, h.351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasar pada firman Allah QS.Surah Al-Ahzab (33): 5,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,

... إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّيْسَانَ وَمَا اسْتُكْرِ هُوَا عَلَيْهِ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menganggap dosa dari umatku orang yang keliru, lupa, dan terpaksa melakukan sesuatu.”

Selain itu, riwayat dari Mu’awiyah Bin Hakam As-Sulami, ia berkata,

“Suatu ketika aku shalat bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba salah seorang di antara kami bersin, kemudian aku mengucapkan “*Yarhamukallah*”.

Seketika itu juga semua orang melihat kepadaku, maka aku berkata, ‘Celakalah aku! Apa yang menyebabkan mereka memandangiku dan memukul paha mereka untuk mendiamkanku?’ Aku pun diam. Tat kala Rasulullah SAW telah menunaikan shalat, maka demi kedua jiwa orang tuaku dan orang tuanya yang berada dalam genggamannya Allah, tidaklah aku menyaksikan seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dari beliau. Demi Allah, beliau tidak membenciku, tidak menegurku, dan tidak pula menghardikku, beliau hanya bersabda,

⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»⁹

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah S.a.w bersabda, “ Sesungguhnya shalat kami tidak putus untuk dicampuri pembicaraan manusia. Karena ia berisi tasbih, tahlil, tahmid, dan bacaan Al-Quran”.

Dari Abu Sa’id Bin Al Mu’alla, ia berkata , suatu hari ketika aku sedang shalat, kemudian tanpa sengaja Rasulullah melihatku dan memanggilku, namun aku tidak menjawab panggilan beliau. Setelah aku menyelesaikan shalatku, aku menemuinya, lalu beliau bersabda, “Apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilan dan datang padaku?” Aku menjawab, “Saat itu aku sedang shalat, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda di dalam firman Allah QS.Surah Al Anfaal (8) : 24,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Bukankah Allah telah berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”¹⁰.

Kejadian tersebut terjadi setelah ditetapkannya pengharaman berbicara saat shalat, karena Abu Sa’aid tidak menjawab panggilan Rasulullah SAW sampai ia selesai shalat. Pembolehan berbicara dengan Nabi SAW dalam shalat merupakan hal yang dikhususkan untuk Abu Sa’id. Selain di sini ada

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘arabi,th), Juz 1, h. 381

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Op.cit*, h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya penggiringan redaksi tersebut menjadi sesuatu yang umum, juga ijma' ulama' membolehkan seseorang yang sedang menunaikan shalat mengucapkan *as-salaamualaika ayyuhan-nabi*. Tidak ada seorang pun ulama' dari generasi kami yang mengatakan bahwa shalat orang yang mengucapkan *as-salamualaika yaa fulaan* hukumnya batal.¹¹

Orang yang berbicara, tertawa, atau mengantuk tanpa unsur sengaja sehingga dua huruf terlontar dari mulutnya dengan jelas, atau berbicara karena kelupaan atau memang dia sama sekali tidak tahu akan haramnya berbicara dalam shalat, maka jika hal itu dilakukannya dalam waktu yang singkat shalatnya tidak batal.¹²

Imam Abu Hanifah di dalam kitab *Badaiu Al-Shanai*:

وَمِنْهَا أَيُّ مِنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ الْكَلَامُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا

Artinya: "Dan diantara perkara-perkara yang membatalkan solat ialah berkata-kata dengan sengaja, atau lalai."¹³

Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* :

وَإِذَا كَانَ النَّسْيَانُ وَالسَّهْوُ، وَتَكَلَّمَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الْكَلَامَ مُبَاحٌ بَأَن يَرَى أَنَّ قَدْ قَضَى الصَّلَاةَ، أَوْ نَسِيَ أَنَّهُ فِيهَا لَمْ تَفْسُدِ الصَّلَاةُ.¹⁴

Artinya: "Apabila ada kelupaan dan kelalaian dan ia berbicara, dengan ia berpendapat bahwa berbicara itu boleh, dengan sebab ia berpendapat telah menyelesaikan shalat atau ia lupa bahwa ia dalam shalat, niscaya tidak merusakkan shalat

¹¹ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Penerjemah: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), *Jilid 4*, h. 4-6, 10-11.

¹² Imam Abu Zakariyya Yahya bi Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth Talibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), *Jilid 1*, h. 608.

¹³ Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiu al-shanai*, (Dar Al-Kutub al-Alamiyah: Beirut, Libanon, 1986), Juz 1, h.233

¹⁴ Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1410 Hijriah, 1990 masihi), Juz 1, h. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Di sini terdapat perbedaan Ulama mengenai berbicara di dalam shalat. Melihat kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang berbicara di dalam shalat, terdapat perbedaan pendapat di antara dua Imam dalam hukum berbicara di dalam shalat. Ini merupakan hal baru dan belum pernah di teliti sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya yang berjudul **“HUKUM BERBICARA DI DALAM SHALAT: STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I”**.

B. Batasan Masalah

Berhubung banyaknya materi fiqh yang ada kaitannya dengan perbedaan pendapat ini, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada permasalahan Hukum Berbicara Di Dalam Shalat: Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah serta dalil apa saja yang digunakan terhadap hukum berbicara di dalam shalat?
2. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i serta dalil apa saja yang digunakan terhadap hukum berbicara di dalam shalat?
3. Bagaimana analisa pendapat di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum berbicara di dalam shalat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui secara jelas mengenai pendapat dan dalil Imam Abu Hanifah terhadap hukum berbicara di dalam shalat.
- b) Untuk mengetahui secara jelas mengenai pendapat dan dalil Imam Asy-Syafi'i terhadap hukum berbicara di dalam shalat.
- c) Untuk mengetahui analisa pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum berbicara di dalam shalat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- b) Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
- c) Memberikan pemahaman dan dapat menambah referensi bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a) Data Sekunder saya, yaitu data yang sudah tersedia di perpustakaan, dan data ini terbagi kepada tiga :

i. Bahan Hukum Primer: Yaitu bahan yang mengikat dilaksanakannya penelitian ini, data ini berasal dari buku-buku yang didapati langsung dari Kitab Badaiu Al-Shanai karangan Imam Alauddin Abi Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dan Kitab Al-Umm karangan Imam Asy-Syafi'i.

ii. Bahan Hukum Sekunder: Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai kalangan ulama' yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti Fiqih Islam Wa Adilatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili, Al Mughni karya Ibnu Qudamah, Fiqih Empat Mazhab karya Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, Bidayatul Mujtahud karya Ibnu Rusyd, Shahih Fikih Sunnah karya Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim.

iii. Bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Al-Quran, Kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa bahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode komperatif yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang, serta diperbandingkan suatu dengan hal lainnya sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode Deduktif, yaitu meneliti dan memaparkan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Dalam bab ini, dijelaskan tentang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i meliputi tentang riwayat hidup, pendidikan, karya-karya, guru-guru, serta murid-murid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewafatan, apresiasi ulama' terhadap Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

Bab ketiga: Dijelaskan tentang pengertian shalat, dalil tentang hukum shalat, syarat sah shalat, rukun-rukun shalat, pengertian berbicara di dalam shalat, syarat berbicara di dalam shalat, bentuk-bentuk berbicara di dalam shalat. Hal ini dijelaskan untuk memberi gambaran umum tentang hukum berbicara di dalam shalat.

Bab keempat: Pada bab ini, berisikan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terhadap hukum berbicara di dalam shalat, wajhu dalalah, serta hasil analisa antara keduanya.

Bab kelima: Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.